

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

**Pengaruh *Love of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak
Bumi dan Bangunan di
Kecamatan Medan Johor**

Jihan Tazkiyah Sungkar

UNIVERSITAS IBBI

e-mail: jihansungkar02@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the influence of love of money, tax sanctions, and tax understanding on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax in district of Medan Johor. The research method is quantitative with survei using questionnaires. The population used in this study was the payer of Land and Building Tax in Medan Johor 2023, totaling 25,371 individuals. The sampling technique was cluster sampling, so the sample used was 370 respondents. The method of data collection was the distribution of questionnaires with a Likert scale. The results of the study indicate that love of money has a significantly negative effect on taxpayer compliance, while tax sanctions and tax understanding have a significantly positive effect on taxpayer compliance. Simultaneously, love of money, tax sanctions, and tax understanding have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Love of Money, Tax Sanction, Tax Understanding, Tax Compliance*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dan daerah, termasuk pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dikenakan kepada seluruh subjek pajak atas objek pajak yang dimilikinya (Erawati & Parera, 2017). Terdapat banyak jenis pajak yang berlaku di Indonesia, salah satunya ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut kepada wajib pajak, baik individu ataupun badan atas kepemilikan tanah dan bangunan, dimana pajak ini termasuk ke dalam penerimaan pajak pusat yang nantinya akan dilimpahkan ke daerah (Herlina, 2020).

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

Namun masalah yang kerap terjadi adalah terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang. Sering kali terjadi realisasi penerimaan pajak berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Seperti yang terjadi pada Kota Medan bahwa masih terdapat banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar PBB. Mengutip berita rri.co.id, Kepala Bidang BPHTB dan PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, Sutan Partahi, menuturkan beberapa tanggapan yang ringkasannya akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Ringkasan Pernyataan Kepala Bapenda Kota Medan

No	Sumber	Pernyataan
1	Larasati (2024a)	Piutang pajak Kota Medan mencapai 500 miliar lebih, terhitung dari 2018 sampai 2023.
2	Larasati (2023b)	Penunggakan pembayaran PBB ini kemungkinan disebabkan oleh penurunan pendapatan, <i>cash flow</i> , <i>collaps</i> , hingga faktor pandemi COVID-19.
3	Larasati (2024a)	Sanksi pajak kurang tegas karena sejauh ini hanya berupa penempelan spanduk belum bayar sehingga kebanyakan badan usaha hanya akan merasa malu ketika didatangi langsung oleh para penagih.
4	Larasati (2023a)	Sosialisasi yang kerap dilakukan terbatas pada pemasangan spanduk, <i>billboard</i> dan <i>running text</i> .
5	Larasati (2024b)	Sistem pembayaran PBB melalui <i>e-commerce</i> , perbankan dan gerai minimarket belum optimal karena tidak dapat mendeteksi tunggakan pajak.

Tabel 1.1 di atas merupakan ringkasan atas tanggapan Kepala Bapenda Kota Medan yang menggambarkan kondisi yang diduga dapat menyebabkan tingginya piutang pajak Kota Medan, terhitung dari 2018 sampai 2023. Setiap wilayah di Kota Medan memiliki tunggakan PBB yang tinggi, salah satunya terjadi pada Kecamatan Medan Johor. Wilayah ini memiliki realisasi penerimaan PBB setiap tahunnya yang berada jauh di bawah target penerimaan. Data tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Medan Johor Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	36.178.566.507	19.498.141.536	53.89%
2022	44.753.332.689	20.275.343.556	45.30%
2023	45.074.977.440	24.297.148.610	53.90%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Medan Johor pada 2021-2023 belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Naik turunnya

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

realisasi ini mengidentifikasi bahwa adanya inkonsistensi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Rendahnya tingkat realisasi penerimaan dan tingginya tunggakan pajak cukup mengkhawatirkan karena nantinya akan berdampak pada semakin menurunnya penerimaan negara.

Secara umum, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor, di antaranya faktor internal dan faktor eksternal (Surahman & Putra, 2018). Faktor internal berasal dari dalam diri wajib pajak yang dapat dipengaruhi oleh tingkah laku, pola pikir, dan kepribadian. Sementara faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar wajib pajak, seperti faktor lingkungan, ekonomi, hukum, sistem administrasi, dan sebagainya. *Love of money*, sanksi pajak dan pemahaman pajak diduga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behaviour*

Ajzen (2005) menyatakan bahwa teori *planned of behavior* mengasumsikan sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan akan membentuk niat seseorang dalam bertindak. Teori ini menggambarkan bahwa niat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku menjadi penentu terpenting dari tindakan tersebut. Manusia akan berfikir secara rasional atau berperilaku masuk akal dengan memikirkan informasi yang tersedia sebelum melakukan sesuatu serta mempertimbangkan konsekuensi dari segala tindakan mereka.

2.2 Kepatuhan Pajak

Hidayatulloh & Shofiyah (2023) menyatakan bahwa wajib pajak disebut patuh ketika mereka telah melaporkan dan melaksanakan kewajibannya secara tepat dan benar. Kepatuhan pajak ini dapat diartikan juga sebagai suatu kondisi dimana dimana wajib pajak menaati, mematuhi dan memenuhi segala hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Indikator-indikator yang digunakan pada penelitian ini untuk mengukur kepatuhan pajak yaitu menurut Yusnidar et al. (2015), di antaranya:

1. Melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya.
2. Membayar pajak dengan jumlah yang tepat.
3. Tidak memiliki tunggakan pajak.
4. Memberikan informasi terkait pajak.
5. Meyakini bahwa warga negara yang baik wajib melakukan kewajiban perpajakan.

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

2.3 Love of Money

Persepsi seseorang terhadap nilai uang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilakunya. Abdurrahman & Hidayatulloh (2020) berpendapat bahwa *love of money* merupakan kecintaan seseorang terhadap uang yang mengarah kepada ketamakan yang menjadikan uang sebagai tolak ukur kebahagiaannya, sehingga mereka akan melakukan segala cara demi mendapatkan uang. Konsep *love of money* digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat subjektif pandangan seseorang terhadap uang, mengingat pentingnya eksistensi uang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kecintaan terhadap uang sangat erat kaitannya terhadap perilaku tamak sehingga memungkinkannya untuk berperilaku tidak etis, termasuk ketidakpatuhannya dalam membayar pajak.

Menurut Tang & Chen (2008) terdapat empat indikator untuk mengukur tingkat *love of money* seseorang, antara lain:

1. Uang merupakan ukuran kesuksesan
2. Uang sebagai motivasi
3. Uang sebagai lambang kekayaan
4. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting

2.4 Sanksi Pajak

Mardiasmo (2019) mengemukakan bahwa sanksi pajak merupakan suatu alat, ketentuan atau norma perpajakan yang akan ditaati atau dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan kata lain, sanksi dijadikan sebagai stimulus untuk mengontrol tindakan seseorang agar berperilaku sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku. Sehingga, dengan adanya sanksi pajak yang tegas diharapkan para wajib pajak akan lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut Farouq (2018) berikut beberapa indikator untuk mengukur sanksi perpajakan, di antaranya:

1. Sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
2. Bersifat tegas.
3. Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana.
4. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.5 Pemahaman Pajak

Sari & Rejeki (2021) mengemukakan bahwa pemahaman pajak adalah suatu proses yang lebih mendalam dimana wajib pajak mengerti dan memahami secara baik seluruh hal

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

terkait tentang peraturan perpajakan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Pemahaman terhadap ketentuan perpajakan ini berupa pemahaman mengenai peraturan, tata cara, tarif, sanksi apabila melanggar, dan hal-hal lain mengenai peraturan perpajakan. Tingkat pemahaman yang lebih tinggi secara bertahap dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga mengarah pada kepatuhan yang lebih baik.

Indikator-indikator pemahaman pajak menurut Wardani & Rumiyyatun (2017), yaitu:

1. Memahami fungsi dan peran pajak bagi negara.
2. Memahami prosedur (tata cara) pembayaran pajak.
3. Memahami sanksi pajak apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Mengetahui lokasi atau tempat untuk membayar pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan *survey* instrument berupa penyebaran kuesioner kepada responden. Total populasi penelitian yaitu seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Medan Johor tahun 2023 sebesar 25.371 orang. Jumlah sampel sebanyak 370 orang yang dihitung dengan rumus Isaac dan Michael ($e = 5\%$). Teknik yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel adalah *cluster sampling*, sehingga terpilih tiga kelurahan secara acak dari total enam kelurahan sebagai sampel yang dapat mewakili seluruh kelurahan. Berikut ini rinciannya:

Tabel 4.1 Jumlah Sampel Tiap Kelurahan

No	Nama Kelurahan	Wajib Pajak	Sampel
1	Kedai Durian	1.049	38
2	Titi Kuning	3.511	124
3	PangkalanMasyhur	5.886	208
Total		10.446	370

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Responden

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Klasifikasi	Jumlah Responden
Jenis Kelamin	1. Pria	257
	2. Wanita	113
Usia	1. 20 - 30 Tahun	36
	2. 31 - 40 Tahun	97
	3. 41 - 50 Tahun	129
	4. >50 Tahun	108
Pendidikan	1. SMA/ Se-derajat	206

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

	2. D3	4
	3. S1	106
	4. S2	8
	5. S3	1
	6. Lainnya	45
Pekerjaan	1. Pegawai Negeri	20
	2. Pegawai Swasta	111
	3. Wiraswasta	204
	4. Lainnya	35
Status	1. Menikah	287
	2. Belum/TidakMenikah	83
Penghasilan	1. < 1.000.000	56
	2. 1.000.000 – 3.000.000	115
	3. 3.000.000 – 5.000.000	166
	4. 5.000.000 – 10.000.000	29
	5. >10.000.000	4
Jumlah Tanggungan	1. 0	30
	2. 1	93
	3. 2	79
	4. 3	109
	5. >3	59

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, teridentifikasi bahwa wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Medan Johor yang menjadi responden mayoritas berjenis kelamin pria, mayoritas berusia 41-50 tahun, dan mayoritas belum masuk ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu, mayoritas responden adalah seorang wiraswasta, mayoritas responden telah menikah, mayoritas penghasilan dalam rentang 3.000.000 – 5.000.000 dan mayoritas WP memiliki tiga tanggungan.

4.2. Pengujian Kelayakan Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan SPSS versi 25 dengan kriteria nilai signifikan di bawah 0,05 maka butir yang di peroleh adalah valid.

Tabel 5.2 Hasil Uji Validitas

No	Variabel <i>Love of Money</i>	Sig	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,000	Valid
2	Pernyataan 2	0,000	Valid
3	Pernyataan 3	0,000	Valid
4	Pernyataan 4	0,000	Valid

No	Variabel Sanksi Pajak	Sig	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,000	Valid
2	Pernyataan 2	0,000	Valid
3	Pernyataan 3	0,000	Valid
4	Pernyataan 4	0,000	Valid

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

No	Variabel Pemahaman Pajak	Sig	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,000	Valid
2	Pernyataan 2	0,000	Valid
3	Pernyataan 3	0,000	Valid
4	Pernyataan 4	0,001	Valid
No	Variabel Kepatuhan Pajak	Sig	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,000	Valid
2	Pernyataan 2	0,000	Valid
3	Pernyataan 3	0,000	Valid
4	Pernyataan 4	0,003	Valid
5	Pernyataan 5	0,000	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Primer Diolah).

Bila ditinjau dari tabel di atas, diketahui bahwa seluruh pernyataan pada variabel *Love of Money* (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Pemahaman Pajak (X_3), serta Kepatuhan Pajak (Y) adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan apakah setiap instrumen pernyataan apabila dilakukan pengujian secara beberapa kali akan tetap menghasilkan data yang sama. Kriteria yang digunakan yaitu nilai *cronbach's alpha* > 0,70.

Tabel 5.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's A</i>	No Items	Ket
<i>Love of Money</i> (X_1)	0,767	4	Reliabel
Sanksi Pajak (X_2)	0,819	4	Reliabel
Pemahaman Pajak (X_3)	0,712	4	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,715	5	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Primer Diolah).

Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,70 sehingga dikatakan *reliable*.

4.3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum, baik berupa nilai rata-rata (*Mean*), *Minimum*, *Maximum*, *Median*, *Standard Deviation*, dan tingkat penyebaran penyimpangan (*standar deviasi*) dari masing-masing variabel.

Variabel	Mean	Minimum	Maximum	Median	Standard Deviation
Kepatuhan Pajak	370	6	25	16.54	3.998
<i>Love of Money</i>	370	4	20	13.24	3.197
Sanksi Pajak	370	4	20	13.42	3.060
Pemahaman Pajak	370	4	20	13.42	3.228
Valid N (listwise)	370				

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data primer diolah).

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

4.4. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan model regresi antara variabel independen dengan variabel dependen berdistribusi normal dengan menguji nilai residual. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria berikut.

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.

**Tabel 5.5 Hasil uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		370
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.36070200
Most Extreme Differences	Absolute	.038
	Positive	.038
	Negative	-.022
Test Statistic		.038
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data primer diolah).

Pada tabel 5.5 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian normalitas *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,200. Hasil ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian statistik normalitas tergolong berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan sempurna antara variabel independen dengan variabel dependen. Kriteria yang digunakan yaitu:

- a. Nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 , maka tidak terjadi masalah multikolinearitas.
- b. Nilai *tolerance* $< 0,1$ dan *VIF* > 10 , maka terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 5.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Love of Money	0,984	1,016
Sanksi Pajak	0,527	1,896
Pemahaman Pajak	0,524	1,908

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data primer diolah).

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

Melihat tabel 5.6 di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel bebas (dependen) memiliki nilai *Tolerance* > 0,1 dan memiliki nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam penelitian ini.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kriteria yang digunakan adalah uji Glejser apabila nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.7
Hasil Uji Heterokedastisitas

	Model	t	Sig
1	(Constant)	1,302	0,194
	Love of Money	0,416	0,677
	Sanksi Pajak	1,132	0,258
	Pemahaman Pajak	1,455	0,146

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data primer diolah).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa masing-masing variabel bebas (independen) memiliki nilai signifikan di atas 0,05 sehingga tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

4.5. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *Love of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak sebagai variabel independen (bebas) terhadap variabel Kepatuhan Pajak sebagai variabel dependen (terikat). Berikut ini disajikan tabel hasil uji regresi linear berganda, yakni:

Tabel 5.8
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients Beta
	B	Std. Error	
1 (Constant)	3.332	.788	
Love of Money	-.126	.039	-.101
Sanksi Pajak	.340	.056	.261
Pemahaman Pajak	.750	.053	.606

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data primer diolah).

Tabel di atas menunjukkan persamaan Pengaruh *Love of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor, yaitu :

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 3,332 - 0,126 X_1 + 0,34 X_2 + 0,75 X_3 + e$$

Interprestasinya antara lain:

1. Konstanta (a) = 3,332, menunjukkan jika variabel *Love of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak sama dengan 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 3,332 .
2. Koefisien *Love of Money* X_1 (b_1) = -0,126, menunjukkan bahwa setiap penambahan sebesar satu satuan pada variabel *Love of Money* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar 0,126 .
3. Koefisien Sanksi Pajak X_2 (b_2) = 0,34, menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan pada variabel Sanksi Pajak, maka Kepatuhan Wajib akan meningkat sebesar 0,34.
4. Koefisien Pemahaman Pajak X_3 (b_3) = 0,75, menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan pada variabel Pemahaman Pajak, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,75 .

4.6. Uji Hipotesis

1. Uji Statistik t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas (dependen) yaitu *Love of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak terhadap variabel terikat (independen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini yaitu apabila nilai signifikan < 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5.9
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		t	Sig
1	(Constant)	4,231	0,000
	Love of Money	-3,241	0,001
	Sanksi Pajak	6,131	0,000
	Pemahaman Pajak	14,202	0,000

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data primer diolah).

Berdasarkan uji parsial (uji t) di atas, dapat dilihat bahwa:

1. Variabel *Love of Money* memiliki nilai t hitung sebesar -3,241 dan nilai signifikan 0,001 yang berarti variabel *Love of Money* berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.
2. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 6,131 dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti variabel Sanksi Pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.

3. Variabel Pemahaman Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 14,202 dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti variabel Pemahaman Pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima.

2. Uji Statistik F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (dependen) yaitu *Love of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat (independen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini yaitu apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5.10
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F	Sig
Regression	227,908	0,000 ^b
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Love of Money, Sanksi Pajak

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data primer diolah).

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) di atas, terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,005. Hal ini mengartikan bahwa variabel yaitu *Love of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan variabel independen, yaitu *Love of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor.

Tabel 5.11
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,807 ^a	0,651	0,648	2,370

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

a. *Predictors: (Constant)*, Pemahaman Pajak, *Love of Money*, Sanksi Pajak

b. *Dependent Variable*: Kepatuhan Pajak

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data primer diolah).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,648. Artinya, sebesar 64,8% variasi variabel dependen dapat dijelaskan dari variabel independen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 64,8% Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor dipengaruhi oleh variabel *Love of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 35,2% dipengaruhi oleh variabel lain selain dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti kesadaran pajak, keadilan pajak, kepercayaan fiskus, sistem pajak, dan sebagainya.

4.7. Pembahasan

1. Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Love of money berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mengindikasikan bahwa semakin tinggi sifat *love of money* seseorang maka semakin rendah kepatuhannya dalam membayar pajak. Dengan kata lain, semakin cinta seseorang terhadap uang maka semakin tinggi pula kemungkinan orang tersebut dalam melakukan penghindaran pajak. *Love of money* menunjukkan sejauh mana seseorang memprioritaskan uang sebagai nilai penting dalam hidupnya. Seseorang yang memiliki sifat *love of money* tinggi cenderung mengarah pada perilaku yang tidak etis (Utama & Hidayatulloh, 2020).

Penyebab yang menjadikan *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama, uang menjadi ukuran kesuksesan. Saat ini hampir seluruh orang berlomba-lomba menjadi sukses dengan cara giat dalam mengumpulkan uang. Maka dari itu, sangat memungkinkan uang dijadikan sebagai tolak ukur kesuksesan sehingga berbagai upaya akan dilakukan untuk mempertahankan kesuksesan tersebut, termasuk tidak membayar pajak. Faktor kedua, uang sebagai lambang kekayaan. Sejalan dengan faktor pertama, kebanyakan orang menjadikan uang sebagai tolak ukur kekayaan dan kesuksesan. Pola pikir berupa semakin sukses maka semakin kaya, menjadikan seseorang terobsesi dengan uang dan tidak ingin hartanya berkurang. Maka sangat memungkinkan baginya untuk tidak membayar pajak karena tidak ingin harta kekayaannya berkurang.

Selain itu, faktor lainnya berupa uang dijadikan sebagai motivasi, baik motivasi hidup, motivasi kerja dan sebagainya. Mereka yang termotivasi karena uang cenderung menjadi sangat terobsesi terhadap uang sehingga tidak membayar pajak menjadi hal yang sangat memungkinkan untuk dilakukannya. Faktor selanjutnya adalah uang dianggap sebagai sesuatu

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

yang sangat penting di atas segalanya. Mendukung faktor-faktor di atas, wajib pajak yang menganggap uang sangat penting juga akan menjadikan orang tersebut sulit untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dirasa kurang penting dan tidak

Melihat dari hasil analisis deskriptif variabel *love of money*, rata-rata jawaban responden berada pada kategori sedang. Hal ini mungkin terjadi karena sebagian besar responden memiliki tiga tanggungan dengan rata-rata penghasilan berkisar 3.000.000 – 5.000.000. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan hidup wajib pajak cukup tinggi namun tingkat penghasilan dalam kategori sedang (menengah). Tingkat pendapatan dan kebutuhan dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya kecintaan seseorang terhadap uang (Sesini & Lozza, 2023; Tang & Chen, 2008). Oleh karena itu, hal ini memungkinkan wajib pajak untuk telat bayar atau bahkan tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hasil analisis ini sesuai dengan teori *planned of behavior* yang menyatakan bahwa tinggi atau rendahnya nilai uang bagi seseorang akan mempengaruhi tindakannya terhadap uang, baik dalam mendapatkan, mengelola, ataupun mengeluarkan uang. Mereka yang tidak menjadikan uang sebagai prioritas akan lebih patuh dalam membayarkan pajak. Sementara mereka yang sangat memprioritaskan uang cenderung akan lebih tidak patuh membayar pajak karena tidak ingin mengurangi jumlah harta kekayaannya. Selain itu, faktor kepuasan juga dapat menjadi penyebab lain yang membuat wajib pajak enggan membayar pajak. Kurangnya *feedback* atau manfaat yang dirasakan langsung atas pembayaran pajak dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang merugikan. Ketika wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan manfaat kepadanya serta tidak didistribusikan secara baik oleh pemerintah, maka hal tersebut akan menurunkan niatnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zainuddin et al., 2022).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa *love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hidayatulloh & Shofiyah, 2023; Prena & Putuhena, 2022; Usman et al., 2023). Namun bertolak belakang dengan penelitian Nugraha & Umaimah (2023) dan Prena & Putuhena (2022) yang menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat terjadi jika wajib pajak memiliki moral dan pengetahuan yang baik. Selain itu, seseorang yang sangat mencintai uang cenderung akan takut kehilangan lebih banyak kekayaannya melalui denda dan sanksi pajak.

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan *theory of planned behavior* dimana norma subjektif yang berlaku di masyarakat dapat memicu tindakan seseorang. Sanksi pajak ini dapat dijadikan sebagai stimulus untuk patuh dalam memberikan efek jera, sehingga mereka akan memandang konsekuensi sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya dibandingkan membayar pajak.

Sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena beberapa penyebab. Pertama, secara umum sanksi pajak dibentuk sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak, diharapkan seluruh wajib pajak akan takut untuk tidak menunda apalagi tidak membayar pajak, mengingat adanya hukuman yang akan diterimanya apabila melanggar aturan. Faktor kedua, sanksi yang bersifat tegas dan tidak dapat dinegosiasikan menunjukkan bahwa hukum tersebut bersifat kuat dan tidak pandang bulu dalam memberikan sanksi, sehingga wajib pajak akan berupaya untuk menghindari sanksi tersebut dengan cara mematuhi aturan yang berlaku. Faktor selanjutnya adalah eksistensi sanksi administrasi untuk tingkat pelanggaran kecil dan sanksi pidana untuk tingkat pelanggaran besar yang membuat wajib pajak semakin takut untuk melanggar aturan karena tidak hanya akan terkena denda namun juga dapat terkena pidana.

Ditinjau dari analisis statistik deskriptif variabel secara keseluruhan, rata-rata wajib pajak di Kecamatan Medan Johor yang menjadi responden berpendapat netral (ragu-ragu) terhadap sanksi pajak. Kondisi ini mungkin terjadi karena faktor jenis pekerjaan.

Tabel 5.12

Rata-Rata Skor Sanksi Pajak Berdasarkan Jenis Pekerjaan		
Jenis Pekerjaan	Rata-Rata	Kategori
Pegawai Negeri	17	Tinggi
Pegawai Swasta	14,82	Sedang
Wiraswasta	13,58	Sedang
Lainnya	13,74	Sedang

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data primer diolah).

Menurut tabel di atas, wiraswasta sebagai pekerjaan mayoritas responden memiliki skor paling rendah, yaitu sebesar 13,58 dalam kategori sedang. Wiraswasta cenderung lebih kurang patuh dalam membayar pajak, mengingat pendapatannya yang cenderung tidak stabil namun risiko dan persaingan bisnis yang cukup tinggi. Apabila ketegasan sanksi pajak ditingkatkan sehingga dapat menimbulkan kerugian yang berarti, maka wirausahawan akan lebih patuh dalam membayar pajak. Pendapat ini sejalan dengan uraian yang disampaikan oleh Kepala

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

Bapenda Kota Medan yang menurutnya sanksi pajak saat ini masih belum efektif untuk membuat badan usaha takut dan patuh (Larasati, 2024a).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitrianingsih et al., 2018; Kehelwalatenna & Soyza, 2020; Mumu et al., 2020; Nurmalasari, 2023; Wulandari, 2020). Namun bertolak belakang dengan penelitian Fatikasari et al. (2024) yang menunjukkan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mungkin terjadi karena wajib pajak yang menjadi rata-rata responden kurang mengetahui sanksi apa saja yang akan diberikan jika terlambat atau tidak membayar pajak.

3. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami pentingnya pajak bagi negara akan cenderung memiliki sikap positif terhadap membayar pajak, yang kemudian meningkatkan niat mereka untuk mematuhi kewajiban pajak. Salah satu faktor yang memungkinkan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman seseorang adalah tingkat pendidikan yang ditempuhnya.

Meninjau dari hasil analisis deskriptif variabel pemahaman pajak, rata-rata responden memiliki tingkat pemahaman pajak yang sedang (cukup). Namun apabila dilihat dari segi pendidikan terakhir, responden yang tidak sampai pada tingkat perguruan tinggi memiliki skor lebih rendah dibandingkan dengan responden yang menempuh perguruan tinggi. Berikut ini disajikan tabel rincian skor rata-rata variabel pemahaman pajak dari segi pendidikan.

Tabel 5.13

Rata-Rata Skor Pemahaman Pajak Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Rata-Rata	Kategori
Lainnya	10,6	Rendah
SMA/Se-Derajat	12,9	Sedang
D3	16,8	Tinggi
S1	15,5	Tinggi
S2	17,0	Tinggi
S3	19,0	Tinggi

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data primer diolah).

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata responden dengan jenjang pendidikan lainnya (tidak sekolah, SD atau SMP) memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Sedangkan responden yang menempuh jenjang Perguruan Tinggi memiliki tingkat pemahaman dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman seseorang

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

tentang perpajakan yang dapat mendorong niatnya untuk patuh dalam membayar pajak. Rodriguez-Justicia & Theilen (2018) mendeskripsikan wajib pajak yang berpendidikan lebih tinggi memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi sehingga memungkinkannya untuk memahami berbagai informasi, seperti fungsi dan manfaat pajak bagi negara, mempertimbangkan manfaat yang akan diterima ketika patuh membayar pajak serta konsekuensi apabila tidak patuh dalam membayar pajak. Sejalan dengan *theory of planned behavior* dimana *behavioral beliefs* berupa pemahaman akan membentuk niat untuk berperilaku ketika seseorang mampu berpikir secara rasional atas manfaat dan konsekuensi yang akan didapatkannya.

Selain pendidikan, pemahaman juga dapat terbentuk dengan adanya pembekalan rutin berupa sosialisasi. Tingkat pemahaman wajib pajak di Kecamatan Medan Johor yang masih dalam kategori sedang (cukup) mungkin juga terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Sesuai dengan berita yang dirilis oleh RRI.co.id dimana Kepala Bapenda Kota Medan sependapat bahwa sosialisasi langsung berupa pembekalan informasi PBB kepada wajib pajak masih jarang dilakukan Larasati (2023b). Selain itu, Prena & Putuhena (2022) juga mengatakan bahwa sosialisasi diperlukan bagi wajib pajak karena akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Sosialisasi ini dapat berupa pemberian informasi manfaat pajak bagi pembangunan negara, tata cara atau prosedur pembayaran pajak, serta sanksi yang dikenakan apabila terlambat atau tidak membayar pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nurkhin et al., 2018; Putra, 2023; Sitanggang, 2021; Susyanti & Askandar, 2019; Wulandari, 2020). Namun bertolak belakang dengan penelitian Maksum & Widaryanti (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mungkin saja terjadi jika semakin seseorang memahami perpajakan maka semakin besar pula kemungkinan ia menyadari adanya ketidakadilan pajak. Selain itu, pada penelitian ini juga ditemukan bahwa rumitnya sistem *e-filling* mengakibatkan wajib pajak merasa malas ataupun takut salah meskipun mereka sudah memiliki pemahaman mengenai hal tersebut.

4. Pengaruh *Love of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan variabel *love of money*, sanksi pajak dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila semakin tinggi *love of money* namun semakin rendah sanksi

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

pajak dan pemahaman pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah *love of money* dengan semakin tingginya sanksi pajak dan pemahaman pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Artinya, ketika seseorang memiliki sifat *love of money* yang tinggi namun sanksi pajak tidak tegas dan pemahamannya terkait pajak juga rendah, maka kemungkinan besar orang tersebut akan tidak patuh dalam membayar pajak. Namun sebaliknya, ketika sifat *love of money* seseorang rendah serta ditambah dengan adanya sanksi yang tegas dan pemahamannya terhadap perpajakan juga baik, maka kemungkinan besar orang tersebut akan patuh dalam membayar pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor.
3. Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor.
2. *Love of money*, sanksi pajak dan pemahaman pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan validasi bahasa agar responden mampu memahami isi angket lebih baik serta menggunakan *modified likert scale* yang meniadakan opsi netral. Selain itu, teknik pengumpulan data sebaiknya dilakukan dengan kuesioner terbuka serta wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan sesuai dengan kenyataan responden.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan aplikasi Smart PLS sebagai alat untuk mengolah data karena aplikasi ini lebih efektif dalam menjelaskan informasi.

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terkait Pajak Bumi Bangunan kepada masyarakat Kecamatan Medan Johor guna meningkatkan pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, N. L., & Hidayatulloh, A. (2020). Kecerdasan, Religiusitas, Kecintaan terhadap Uang dan Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(2), 211–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jaa.v4i2.75>
- Ajzen, Icek. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior (2nd Edition)* (2nd ed.). Open University Press.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Kencana.
- Fatikasari, N., Khotmi, H., & Rusdi. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Gerung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(4), 662–673.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, & Kurrohman, T. (2018). Analysis Effect Of Taxation Knowledge, Government Services And Sanctions Fines Against Compliance Taxpayers In Paying Property Tax Rural And Urban In Pasuruan City. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Hidayatulloh, A., & Shofiyah, I. (2023). Determinants of Taxpayer Compliance: Role of Love of Money, Machiavellianism, Whistleblowing System, Religiosity, and Trust in Government. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 7(2), 20–32. <https://doi.org/10.35310/accruals.v7i02.975>
- Khelwalatenna, S., & Soyza, B. (2020). Determinants of Tax Compliance Behaviour: The Case of Sri Lankan Taxpayers. *Global Review of Accounting and Finance*, 11(1), 42–61.
- Larasati, A. (2023a, April 20). *Tunggakan PBB di Kota Medan Capai 947 Miliar*. LPP RRI. <https://www.rri.co.id/keuangan/218590/tunggakan-pbb-di-kota-medan-capai-947-miliar>
- Larasati, A. (2023b, April 27). *Bapenda Medan Gencar Tindak Penunggak Pajak*. LPP RRI. https://www.rri.co.id/medan/lain-lain/222116/bapenda-medan-gencar-tindak-penunggak-pajak?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

- Larasati, A. (2024a, January 17). *Tunggakan PBB di Kota Medan Lebih dari Rp500 Miliar*. LPP RRI. <https://www.rri.co.id/daerah/519761/tunggakan-pbb-di-kota-medan-lebih-rp500-miliar>
- Larasati, A. (2024b, February 12). *Bapenda Medan Berencana Merubah Sistem Pembayaran PBB*. LPP RRI. <https://www.rri.co.id/medan/daerah/552311/bapenda-medan-berencana-merubah-sistem-pembayaran-pbb>
- Maksum, M. A., & Widaryanti,); (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 21(1), 480–487. www.djponline.pajak.go.id
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit ANDI.
- Mumu, A., Sondakh, J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Nugraha, F. R., & Umaimah. (2023). Pengaruh Love Of Money, Moral Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 6(2), 262–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v6i2.4260>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, & Sumiadji. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Nurmalasari, W. I. (2023). The Influence of Tax Socialization, Tax Sanctions, Understanding of Tax Regulations and Tax Awareness regarding Taxpayer Compliance in Surabaya. *Jurnal Bisnis Terapan*, 7(2), 159–168. <https://doi.org/10.24123/jbt.v7i2.5939>
- Prena, G. Das, & Putuhena, P. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sikap Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 91–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.91-98>
- Putra, D. M. (2023). The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective. *JURNAL ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 13–26. <https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1>
- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of Economic Psychology*, 64, 18–48. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.001>
- Sari, A. R., & Rejeki, D. (2021). Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, 22(2). <https://doi.org/10.35137/jei.v22i2.582>
- Sesini, G., & Lozza, E. (2023). Understanding Individual Attitude to Money: A Systematic Scoping Review and Research Agenda. *Collabra: Psychology*, 9(1). <https://doi.org/10.1525/collabra.77305>

Link Journal: <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/index>

- Sitanggang, F. O. (2021). Pengaruh Pemahaman, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Tapanuli Tengah. *LITERATUS*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i1.195>
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekeyasa Keuangan, Syariah, Dan Audit*, 5(1), 1–10.
- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2019). Why is Tax Knowledge and Tax Understanding Important? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 187–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.31106/jema.v16i2.2711>
- Tang, T. L. P., & Chen, Y. J. (2008). Intelligence Vs. Wisdom: The Love of Money, Machiavellianism and Unethical Behavior across College Major and Gender. *Journal of Business Ethics*, 82(1), 1–26. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9559-1>
- Usman, M., Rao, Z. U. R., & Ahmad, A. (2023). Does Patriotism Moderate the Effect of Love of Money on Income Tax Compliance? A Case of Pakistan. *Journal of ISOSS*, 9(1), 281–292.
- Utama, M. R., & Hidayatulloh, A. (2020). Peran Risiko Sanksi Pajak Pada Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 54–64. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.540>
- Wardani, D. K., & Rumiayun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169–179. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) |*, 1(1).
- Zainuddin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI